



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
NOMOR : W15-A2/145a/HM.00/01/2022**

**TENTANG
PENETAPAN KONSULTAN JASA BANTUAN HUKUM
DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang :
- a. bahwa optimalnya pelayanan hukum bagi masyarakat, terutama yang kurang mampu merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;
 - b. bahwa pelayanan hukum bagi masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dapat dilaksanakan melalui adanya Pos Bantuan Hukum (Posbakum);
 - c. bahwa agar pelayanan Posbakum dapat terlaksana dengan baik, perlu ditetapkan Konsultan Jasa Bantuan Hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dalam sebuah Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 6. Perma 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan;

7. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan;
8. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0170/DjA/HK.02/1/2018 Tentang Optimalisasi Layanan Posbakum;

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PENETAPAN KONSULTAN JASA BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022;**

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor : W15-A2/121a/HM.00/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Konsultan Jasa Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021;

KEDUA : Menetapkan Konsultan Jasa Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB adalah Lembaga Bantuan Hukum "Peduli Hukum dan Keadilan" Cabang Tanjung;

KETIGA : Penetapan Lembaga Konsultan Jasa Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada tanggal : 05 Januari 2022
KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

ARUSDIANSYAH
